

**ANALISIS PENETAPAN ANAK BIOLOGIS DAN HAK-HAK
KEPERDATAANNYA**

**(Studi Kasus Penetapan Permohonan Asal Usul Anak
Nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg.)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

Sarah Lutfia Tamami

30501602819

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI *AHWAL ASY-SYAKHSIYAH*
SEMARANG
2020**

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa., setiap keluarga pasti ingin mempunyai keturunan yaitu seorang anak. Anak adalah seorang insan yang masih kecil. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap anak dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat Hakim PA Semarang tentang Perkara Permohonan Asal Usul Anak Nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg. serta bagaimana pendapat hakim mengenai Anak Biologis dan Hak-hak Keperdataannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis memaparkan masalah Putusan Perkara Asal Usul Anak Nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg. dengan menggunakan pendapat Hakim PA Semarang sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara serta dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode analisis tekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim PA Semarang memutuskan dan menimbang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, bahwa anak dalam perkawinan para pemohon diputuskan sebagai anak biologis, karena anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan yang sah, anak diluar kawin menurut Hakim PA Semarang adalah anak yang lahir dari perkawinan sirri. kemudian hubungan perdata untuk anak biologis hanya sebatas pemenuhan hak dan kewajiban seperti nafkah, biaya hidup, pendidikan, bukan untuk mendapatkan hak nasab, waris dan perwalian dari ayah biologisnya.

Kata Kunci : Anak, Biologis, Hak, Keperdataan

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang,

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan seperlunya dalam rangkaian pembimbing penyusunan skripsi, maka bersama ini saya mengirimkan skripsi saudara:

Nama : Sarah Lutfia Tamami

NIM : 30501602819

Judul : **ANALISIS PENETAPAN ANAK BIOLOGIS DAN HAK-HAK KEPERDATAANNYA (Studi Kasus Penetapan Asal Usul Anak Nomor 0192/Pdt.P/PA.Smg.)**

Dengan ini saya memohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diajukan (di munaqosahkan).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 9 Maret 2020

Dosen Pembimbing



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **SARAH LUTFIA TAMAMI**
Nomor Induk : 30501602819
Judul Skripsi : **ANALISIS PENETAPAN ANAK BIOLOGIS DAN HAK-HAK
KEPERDATAANNYA (STUDI KASUS PENETAPAN PERMOHONAN
ASAL USUL ANAK NOMOR 0192/PDT.P/2018/PA.SMG.)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, **22 Rajab 1441 H.**
17 Maret 2020 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris Sidang

Mohammad Noviani Ardi, S.FIL, MIRKH

Penguji I

Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.

Penguji II

Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum.,



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 09 Maret 2020

Penyusun,

Sarah Lutfia Tamami

30501602819

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, serta shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya.

Atas rahmat Allah SWT dan dukungan doa, semangat dari orang tua dan saudara-saudara saya tercinta, akhirnya saya sampai pada tahap penulisan skripsi. Skripsi ini berisi rancangan tentang bagaimana saya merumuskan cara kerja yang sistematis dalam proses penyusunan skripsi.

Di dalam Skripsi ini, penulis mengambil judul masalah tentang “**Analisis Penetapan Anak Biologis Dan Hak-Hak Keperdatannya (Studi Kasus Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Nomor 0192/Pdt.P/2018/Pa.Smg.)** Permasalahan ini akan membahas putusan hakim dalam menentukan asal usul anak dari nikah *sirri* dan bagaimana hakim menetapkan anak biologis dalam penetapan permohonan asal usul anak Nomor 0192/Pdt.P/2018/Pa.Smg.

Status anak dalam Islam sangat berkaitan dengan keabsahan suatu pernikahan, pernikahan sah mempengaruhi status anak secara jelas yang terlahir dalam atau akibat perkawinan sah tersebut. Begitupun sebaliknya, perkawinan tidak sah atau terlahirnya anak dalam akibat atau perkawinan tidak sah, akan berpengaruh pada ketidakjelasan status anak secara legal formal.

Semoga dengan penulis mengangkat permasalahan ini, penulis pribadi dapat pembelajaran yang sangat besar serta lebih paham tentang hukum perkawinan terutama tentang status keperdataan anak diluar nikah, penulis mengakat judul ini muncul dari keresahan terhadap kasus yang sering muncul yaitu orang yang hamil terlebih dahulu sebelum menikah.

Dalam skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala do'a dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak :

1. Kepada orang tua terkasih Abah Yusfa dan Uma Lilis Ratnasari yang selalu mendukung keinginan penulis, selalu memanjatkan doa untuk penulis, kasih sayang mereka adalah semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan mencapai masa depan yang diimpikan.
2. Kakak, abang, dan adek-adek penulis, terima kasih banyak untuk dukungan dan doa untuk penulis, terima kasih warna warni kehidupan yang sudah kita lewati bersama-sama.
3. Ir. H. Prabowo Setyawan, MT., Ph. D. selaku Rektor di Kampus Universitas Islam Sultan Agung.
4. Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh M. Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung
5. M. Khoirul, S. Ag., M. Pd selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.
6. H. Tali Tulab, S. Ag., M. S. I selaku Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. M. Noviani Ardi S. Fi.I.I., MIRKH. selaku Kepala Jurusan Syari'ah Program studi Ahwal Syakhsiyyah.
8. Anis Tyas Kuncoro S. Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
9. Drs. Ahmad Thobroni, MH. Selaku Wali Dosen penulis.
10. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Seluruh Staf Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semrang.
12. Hakim Pengadilan Agama Semarang.
13. Seluruh teman-teman kuliah dan organisasi penulis di Universitas Islam Sultan Agung.
14. Teman-teman Syari'ah 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan serta kesalahan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk orang yang membacanya. Terima kasih.

Penulis

Sarah Lutfia Tamami

30501602819

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	' <i>Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We

هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fath ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍ ammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	= Kataba	ذَكَرَ	= zūkira
فَعِلَ	= fa'ila	يَذْهَبُ	= yažhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِيْ	<i>fath ah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُوْ	<i>fath ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	<i>ḥ aula</i>
--------	----------------	---------	---------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيْ	<i>fath ah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيْ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُوْ	<i>ḍ ammah dan wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

D. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *ḥ arakat fath ah, kasrah, dan ḍ ammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbānā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
----------	------------------	----------	-------------------

نَزَلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>
--------	------------------	----------	------------------

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	الْأَنْوَاءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْ فَوَالْكَئِيلِ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā</i>

	= <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti man-istatā’ a ilaihi sabīlā</i>
--	--

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur’ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur’ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamā'an</i> <i>Lillāhil-amru jamā'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

Artinya: “Ya Allah, karuniailah aku dengan memudahkan segala kesulitan karena memudahkan segala kesulitan itu bagi Engkau adalah hal yang mudah.

Aku memohonkan kepada Engkau supaya memperoleh kemudahan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.”

{HR Thabrani dari Abu Hurairah}